



PENETAPAN

Nomor: 423 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Membaca berkas permohonan kasasi dalam perkara perdata agama antara :

ZAINAL ARIFIN, BA bin NUR SAHID, bertempat tinggal di Rt.
15 Rw. 08 Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, kabupaten
Madiun, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

YUNI FAUZIYAH binti BEDJO, BA, bertempat tinggal di Rt.
15 Rw. 08 Desa Baduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten
Madiun, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara tersebut ternyata bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 28/Pdt.G/2008/PTA.Sby., tanggal 27 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1429 H, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 6 November 2007 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1428 H, Nomor : 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 626/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Mei 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 15 Mei 2008

Hal 1 dari 3 hal Pen. No. 423 K/AG/2008

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 18 April 2008 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara permohonan kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung maka kepada Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ZAINAL ARIFIN, BA bin NUR SAHID**, tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa permohonan Kasasi tersebut;

Ketua Majelis tersebut,

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

Hal 2 dari 3 hal Pen. No. 423 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp.	6.000;
2. Redaksi	Rp.	1.000;
3. Administrasi ..	<u>Rp.</u>	<u>493.000;</u>
Jumlah	Rp.	500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.